

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 1405/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada *Jumat* tanggal *04 Juni 2021*
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/1345/Hk.05/V/2021 tanggal 28 Mei 2021;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

RAHMAN BIN TARYONO, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Blok Sindangjaya RT 002/RW 001 Desa Karangtumaritis, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, sebagai "**TERGUGAT**";
dalam perkara antara :

IMAS SAPITRI BINTI MISKA, sebagai "Penggugat";

L A W A N

RAHMAN BIN TARYONO, sebagai "Tergugat";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 1405/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 25 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat (**RAHMAN BIN TARYONO**) terhadap Penggugat (**IMAS SAPITRI BINTI MISKA**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta

Tergugat

RAHMAN BIN TARYONO



Jurusita Pengganti

AKHMAD FAOZAN, S.H., M.H.

Diterima
Kuwu Desa

Mara Kusni